

# RUU Perpustakaan Menguasai Informasi, Mengusai Dunia



dikan Nasional Bambang Sudibyo dengan suara bulat menyatakan mendukung pengesahan RUU Perpustakaan.

Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan perpustakaan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tujuan nasional kita seperti tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

“Perpustakaan juga merupakan salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, dan perpustakaan juga menjadi wahana pelestarian kekayaan kebudayaan nasional,” kata Mendiknas.

Perpustakaan memiliki hubungan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Keberadaan perpustakaan, yang walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Sisdiknas, namun melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan tegas dinyatakan bahwa perpustakaan merupakan sarana dan prasarana pendidikan. Yakni bahwa penyelenggaraan pendidikan di negeri ini dianggap memenuhi standar nasional apabila memiliki perpustakaan sebagaimana dipersyaratkan.

Menurut Mendiknas, pemerintah menyadari untuk mewujudkan kehidupan

**“BARANG siapa menguasai informasi dialah yang menguasai dunia.” Ungkapan bijak ini tampaknya menggugah kesadaran kritis para anggota dewan untuk menyediakan dan mengatur sarana belajar bagi masyarakat berupa perpustakaan.**

**K**esadaran para Wakil Rakyat itu kemudian mengkristal dalam RUU Perpustakaan sebagai usul inisiatif DPR pada tahun 2005. Pembahasan RUU Perpustakaan yang berlangsung selama dua tahun itu akhirnya disetujui menjadi UU Perpustakaan dalam

Sidang Paripurna DPR, Selasa (2/10).

Wakil Ketua DPR (Fraksi PDI Perjuangan) Soetardjo Soerjogoeritno menetapkan RUU Perpustakaan UU setelah 10 Fraksi di DPR menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi di DPR dan Pendapat Pemerintah yang diwakili Menteri Pendi-

bangsa yang cerdas, setiap warga bangsa ini harus cerdas. Oleh Karena itu, Mendiknas menegaskan perlunya jaminan bahwa para warga masyarakat harus tetap memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri, baik melalui pendidikan nonformal maupun informal.

Dalam rangka menyediakan kesempatan belajar secara mandiri sepanjang hayat tersebut, keberadaan perpustakaan di lembaga pendidikan formal maupun pendidikan nonformal serta informal sangat penting.

Mendiknas juga menyambut baik pengukuhan Perpustakaan Nasional melalui RUU tentang Perpustakaan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen, yang sebelumnya merupakan Keputusan Presiden RI pada tahun 1989. Pengukuhan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tata kelola perpustakaan secara umum, dan secara khusus kinerja Perpustakaan Nasional yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, per-

pustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan.

“Dalam kaitan tata kelola perpustakaan secara umum dan kinerja perpustakaan nasional yang akan melingkupi seluruh jenis perpustakaan di tanah air, keberadaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi perlu diketahui memiliki pemustaka (pengguna perpustakaan) yang sangat besar jumlahnya, atau mungkin yang paling besar tambahannya.

Anggota Komisi X DPR dan Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh mengatakan pengesahan RUU Perpustakaan menjadi UU diharapkan setiap perpustakaan dapat dikelola sesuai standar nasional.

Menurutnya, pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Dalam pengembangan perpustakaan juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pembentukan Perpustakaan

### Pasal 15 (ayat 2)

Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh: Pemerintah; Pemerintah Daerah; dan Masyarakat.

### Pasal 15 (ayat 3)

Syarat Pembentukan Perpustakaan: Memiliki koleksi perpustakaan; Memiliki tenaga perpustakaan; Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; Memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

